

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan,<sup>1</sup> yaitu penulis langsung ke lapangan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Barabai dan berlokasi di Pengadilan Agama Barabai yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Redhani No. 62 Barabai 71312 Kab. Hulu Sungai Tengah. Adapun pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang didapat dari hasil penelitian.

##### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah lima orang Hakim Pengadilan Agama Barabai. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah persepsi dan alasan para Hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap perkara Perubahan Identitas pada Akta Nikah.

---

<sup>1</sup>Talizuduhu Ndraha, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 116.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata *datum*, yang berarti keterangan-keterangan suatu fakta.<sup>2</sup>Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas pada akta nikah.
- b. Alasan yang mendasari persepsi para hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas pada akta nikah.

#### 2. Sumber Data

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Barabai yang pernah menangani perkara perubahan identitas pada akta nikah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik melalui wawancara dengan maksud untuk penggalian data dengan para informan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya terhadap hakim Pengadilan Agama Barabai untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan. Wawancara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman penginderaan dari informan mengenai masalah-masalah yang diteliti.<sup>3</sup>

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- a. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- b. *Kategorisasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya.
- c. *Interpretasi*, yaitu sebuah upaya penulis untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni berupa analisis data yang dilakukan dengan cara memiliki, memilih, mengelompokkan data yang ada, kemudian menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami.

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki

---

<sup>3</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 183.

nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>4</sup> Setelah pengolahan selesai, peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan dihubungkan dengan teori umum tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perubahan identitas.

## **F. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

### **1. Tahapan Persiapan**

Pada tahapan ini penulis mengadakan observasi langsung pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal. Setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 12 Februari 2018, maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 22 Maret 2018.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan dimulai mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancara kepada informan. Selain itu juga penulis mengumpulkan informasi semaksimal mungkin dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini penulis mempunyai dua bulan waktu untuk riset sesuai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhitung mulai tanggal 9 April 2018 sampai 9 Juni 2018.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini setelah data terkumpul dan terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I Drs. Nispan Rahmi, M. Ag dan pembimbing II Diana Rahmi, S. Ag, MH dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisis.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I Drs. Nispan Rahmi, M. Ag dan pembimbing II Diana Rahmi, S. Ag, MH dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasahkan.